



SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
2. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

- (1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/

- lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
 - d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
 - g. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/ lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
 - a. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Kementerian Perindustrian;
 - c. Kementerian Perdagangan;
 - d. Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral;
 - e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - g. Kementerian Pariwisata; dan
 - h. instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;

- d. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
- g. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- h. Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
- i. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

BAB IV SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan;
dan
- d. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pasal 11

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, melaksanakan manajemen kinerja, pengelolaan data perekonomian, sistem dan teknologi informasi, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional pada lingkup koordinasi Kementerian Koordinator;
- c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengembangan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. pelaksanaan pengelolaan data perekonomian, sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
- g. pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 13

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 14

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama di bidang perekonomian;
- d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pelaksanaan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi koordinasi, analisis dan evaluasi struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, proses bisnis, mekanisme kerja dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator;
- g. pelaksanaan pengelolaan reformasi birokrasi meliputi koordinasi, analisis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- h. pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 16

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Pasal 17

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, pelaksanaan komunikasi layanan publik, dan dukungan koordinasi penyiapan, harmonisasi, dan dokumentasi naskah pimpinan, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, lembaga masyarakat, media masa, dan pemangku kepentingan lainnya terkait isu koordinasi di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya dalam laman dan media sosial serta pemutakhiran informasi maupun kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya;
- d. penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. penyusunan dan penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca, dan bentuk publikasi lainnya;
- f. pemantauan dan penelaahan berita terkait isu di bidang perekonomian;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah pimpinan meliputi penyiapan data dukung, penyusunan konsep dan harmonisasi naskah, dan penatausahaan dan digitalisasi naskah pimpinan Kementerian Koordinator;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi yang mencakup penyiapan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengolahan digitalisasi dokumen serta penyusunan dan distribusi risalah rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator;
- i. pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 19

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 20

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator serta menyusun pelaporan persidangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyiapan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi pelaksanaan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator;
- c. pelaksanaan dokumentasi, penatausahaan dan pengelolaan digitalisasi dokumen serta penyusunan laporan rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Biro.

Pasal 22

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan dan Pelaksanaan Persidangan;
- b. Subbagian Dokumentasi Persidangan; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 23

Subbagian Penyiapan dan Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyiapan serta fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator.

Pasal 24

Subbagian Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas penatausahaan dan pengolahan digitalisasi dokumen serta

penyusunan dan distribusi risalah rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator.

Bagian Keenam
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan manajemen sumber daya manusia, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan manajemen sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan kearsipan;
- g. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- i. pengelolaan layanan kesehatan;
- j. pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 27

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Pengadaan;
- c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- d. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 28

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, layanan kesehatan dan ketatausahaan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kerumahtanggaan, dan penyediaan layanan rapat;
- b. pengelolaan barang milik negara;
- c. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi persuratan, kearsipan, dan pengurusan izin perjalanan dinas luar negeri pimpinan;
- d. pengelolaan dukungan operasional layanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Biro.

Pasal 30

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 31

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan layanan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban, pemeliharaan barang milik negara, dan pengelolaan dukungan teknis operasional layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 32

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Biro.

Pasal 34

Bagian Pengadaan terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Biro.

Pasal 37

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 38

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian Koordinator.

Pasal 39

Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, penyiapan data dan informasi, dan kerumahtanggaan Menteri Koordinator.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, penyiapan data dan informasi, dan kerumahtanggaan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, penyiapan data dan informasi, dan kerumahtanggaan Staf Ahli.

BAB V
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik; dan
- f. Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 46

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian dukungan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pengendalian intern;
- d. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia;
- f. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan barang milik negara;
- g. pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan;

- h. koordinasi dan pemberian dukungan penataan kearsipan dan persuratan;
- i. koordinasi dan dukungan pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan tata kelola; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy, di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 48

Sekretariat Deputy terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

Pasal 49

Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor pariwisata dan telekomunikasi, termasuk percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor pariwisata dan telekomunikasi, termasuk percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor pariwisata dan telekomunikasi, termasuk percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik;

- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor pariwisata dan telekomunikasi, termasuk percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor pariwisata dan telekomunikasi, termasuk percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 51

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 52

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara sektor energi dan sumber daya mineral termasuk kebijakan penugasan pemerintah terkait pelayanan publik di sektor listrik, pupuk, bahan bakar minyak, dan gas.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. peyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara sektor energi dan sumber daya mineral termasuk kebijakan penugasan pemerintah terkait pelayanan publik di sektor listrik, pupuk, bahan bakar minyak, dan gas;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara sektor energi dan sumber daya mineral termasuk kebijakan penugasan

- pemerintah terkait pelayanan publik di sektor listrik, pupuk, bahan bakar minyak, dan gas;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara sektor energi dan sumber daya mineral termasuk kebijakan penugasan pemerintah terkait pelayanan publik di sektor listrik, pupuk, bahan bakar minyak, dan gas;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik negara sektor energi dan sumber daya mineral termasuk kebijakan penugasan pemerintah terkait pelayanan publik di sektor listrik, pupuk, bahan bakar minyak, dan gas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 54

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Pasal 55

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan sektor eksternal, fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional, stabilitas harga, efisiensi penugasan pemerintah dan rasio badan usaha milik negara dengan kategori sehat.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan sektor eksternal, fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional, stabilitas harga, efisiensi penugasan

- pemerintah dan rasio badan usaha milik negara dengan kategori sehat;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan sektor eksternal, fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional, stabilitas harga, efisiensi penugasan pemerintah dan rasio badan usaha milik negara dengan kategori sehat;
 - c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan sektor eksternal, fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional, stabilitas harga, efisiensi penugasan pemerintah dan rasio badan usaha milik negara dengan kategori sehat;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan sektor eksternal, fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional, stabilitas harga, efisiensi penugasan pemerintah dan rasio badan usaha milik negara dengan kategori sehat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 57

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
Bidang Infrastruktur dan Logistik

Pasal 58

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor infrastruktur dan logistik, inovasi pembiayaan daerah, serta kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor infrastruktur dan logistik, inovasi pembiayaan daerah, serta kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor infrastruktur dan logistik, inovasi pembiayaan daerah, serta kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor infrastruktur dan logistik, inovasi pembiayaan daerah, serta kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor infrastruktur dan logistik, inovasi pembiayaan daerah, serta kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 60

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Pasal 61

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (*bullion services*), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk peningkatan kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (*bullion services*), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk peningkatan kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (*bullion services*), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk peningkatan kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (*bullion services*), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk peningkatan kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (*bullion services*), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 63

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN
INVESTASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 65

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy
- b. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral;
- c. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional;
- d. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral;
- e. Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi; dan
- f. Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 68

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian dukungan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pengendalian intern;
- d. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia;
- f. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan barang milik negara;
- g. pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- h. koordinasi dan pemberian dukungan penataan kearsipan dan persuratan;
- i. koordinasi dan dukungan pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan dan tata kelola; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy,

di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Pasal 70

Sekretariat Deputy terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Pasal 71

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi asia pasifik, amerika, eropa, dan afrika.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi asia pasifik, amerika, eropa, dan afrika;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi asia pasifik, amerika, eropa, dan afrika;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi asia pasifik, amerika, eropa, dan afrika;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi asia pasifik, amerika, eropa, dan afrika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 73

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Pasal 74

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi regional;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi regional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 76

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pasal 77

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi multilateral.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi multilateral;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi multilateral;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi multilateral;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi multilateral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 79

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Pasal 80

Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral antara lain hilirisasi komoditas perkebunan strategis, komoditas berorientasi ekspor, dan agroindustri berkelanjutan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait

dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral antara lain hilirisasi komoditas perkebunan strategis, komoditas berorientasi ekspor, dan agroindustri berkelanjutan;

- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral antara lain hilirisasi komoditas perkebunan strategis, komoditas berorientasi ekspor, dan agroindustri berkelanjutan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral antara lain hilirisasi komoditas perkebunan strategis, komoditas berorientasi ekspor, dan agroindustri berkelanjutan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 82

Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal

Pasal 83

Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 85

Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dipimpin oleh Deputi.

Pasal 87

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 89

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- c. Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital; dan
- f. Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 90

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian dukungan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pengendalian intern;
- d. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia;
- f. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan barang milik negara;
- g. pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- h. koordinasi dan pemberian dukungan penataan kearsipan dan persuratan;
- i. koordinasi dan dukungan pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan tata kelola; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi, di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Pasal 92

Sekretariat Deputi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 93

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 95

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan
Ekspor

Pasal 96

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 98

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pasal 99

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan logistik nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 101

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Pasal 102

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital mempunyai tugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi digital; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 104

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Pasal 105

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan inklusi keuangan dan sistem pembayaran.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan inklusi keuangan dan sistem pembayaran;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan inklusi keuangan dan sistem pembayaran;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan inklusi keuangan dan sistem pembayaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan inklusi keuangan dan sistem pembayaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 107

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 108

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Deputi.

Pasal 109

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 111

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Mineral dan Batubara;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi;
- e. Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi; dan
- f. Asisten Deputy Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 112

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian dukungan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pengendalian intern;
- d. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia;
- f. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan barang milik negara;
- g. pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- h. koordinasi dan pemberian dukungan penataan kearsipan dan persuratan;
- i. koordinasi dan dukungan pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan dan tata kelola; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi, di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 114

Sekretariat Deputi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 115

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 117

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Pasal 118

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 120

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Pasal 121

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 123

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Pasal 124

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi;

- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 126

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Pasal 127

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 129

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI,
KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 130

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dipimpin oleh Deputi.

Pasal 131

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 133

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka;
- d. Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis; dan
- f. Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 134

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian dukungan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pengendalian intern;
- d. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia;
- f. koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan barang milik negara;
- g. pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- h. koordinasi dan pemberian dukungan penataan kearsipan dan persuratan;
- i. koordinasi dan dukungan pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;

- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan tata kelola; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi, di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Pasal 136

Sekretariat Deputi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Pasal 137

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri agro, kimia, farmasi dan tekstil;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri agro, kimia, farmasi dan tekstil;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri agro, kimia, farmasi dan tekstil;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan industri agro, kimia, farmasi dan tekstil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 139

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Pasal 140

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 142

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

Pasal 143

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan

sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 145

Asisten Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Pasal 146

Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 148

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Pasal 149

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pariwisata.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pariwisata;
- c. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pariwisata;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 151

Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X INSPEKTORAT

Pasal 152

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 153

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 155

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Inspektorat; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 156

- (1) Bagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan tata usaha, administrasi, dan kerumahtanggaan inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dukungan urusan perencanaan, dan pengelolaan kinerja di lingkungan Inspektorat;

- b. pelaksanaan dukungan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat;
 - c. pelaksanaan dukungan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Inspektorat;
 - d. pelaksanaan dukungan urusan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Bagian Tata Usaha Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 157

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 158

- (1) Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi.
- (2) Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan sumber daya alam.
- (3) Staf Ahli Bidang Transformasi Digital mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia.
- (4) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pengembangan produktivitas dan daya saing ekonomi.

BAB XII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 159

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 160

Menteri Koordinator melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 161

Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 162

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian antarkementerian/lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 163

- (1) Kementerian Koordinator menyusun mekanisme kerja yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 164

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 165

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian / lembaga yang terkait.
- (2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor di bidang perekonomian.
- (3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar menteri koordinator;
 - b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
- (5) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri dan/ atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian.
- (6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (8) Dalam hal hasil pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian perlu ditindaklanjuti, menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya.
- (9) Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 166

Kementerian Koordinator menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 167

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Koordinator, antarin instansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 168

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan nilai dasar BerAKHLAK baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XIV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 172

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala biro, sekretaris deputy, asisten deputy, dan inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 173

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 174

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 175

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 176

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Pengelolaan klinik kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator berada di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani fungsi kerumahtanggaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab klinik kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Struktur organisasi Kementerian Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 180

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru atau adanya penyesuaian pengaturan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 182

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki, disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya; dan
- b. dalam hal jabatan fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas jabatan fungsional tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini; dan
- b. semua ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 923

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



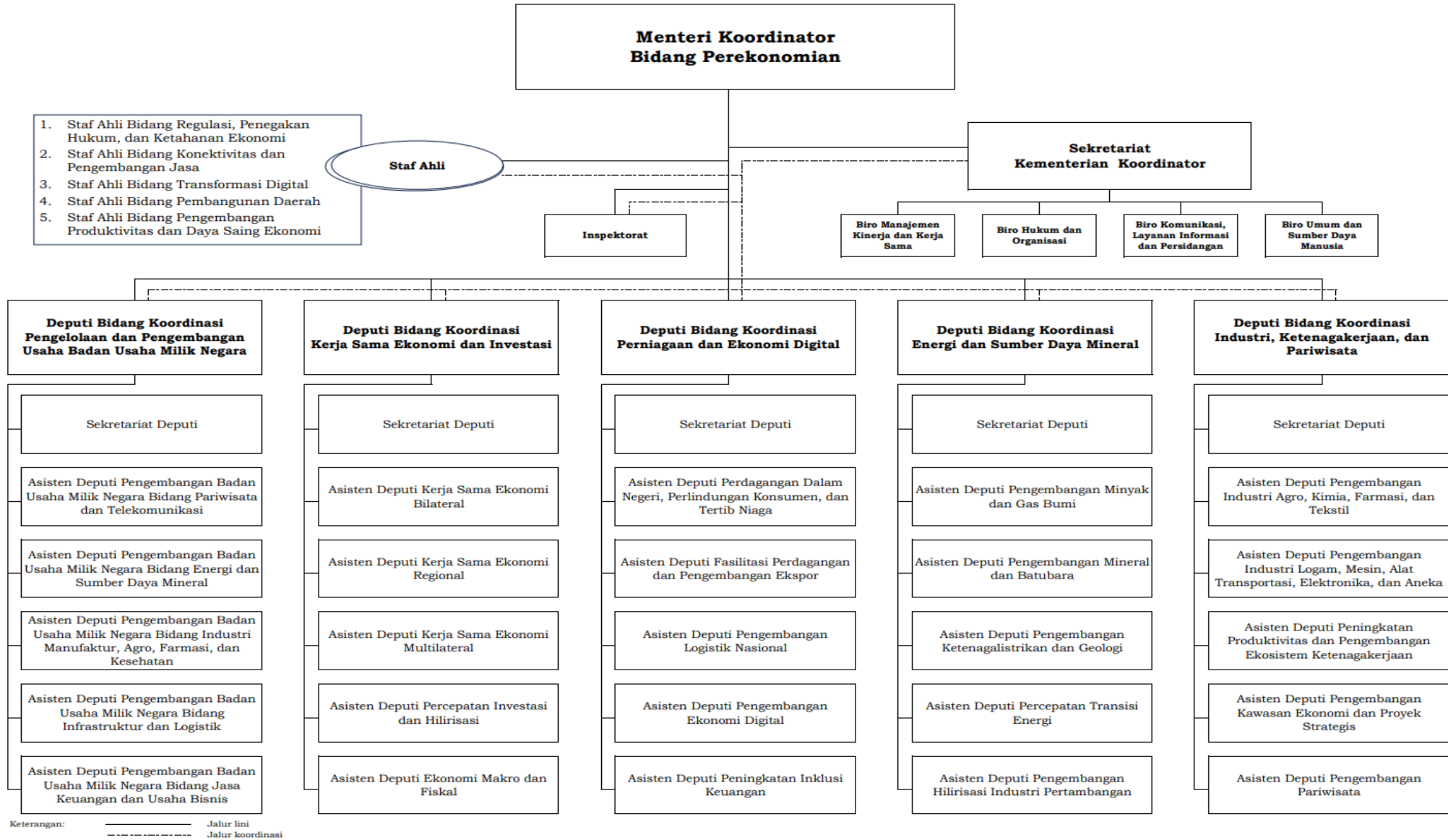
I Ketut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002

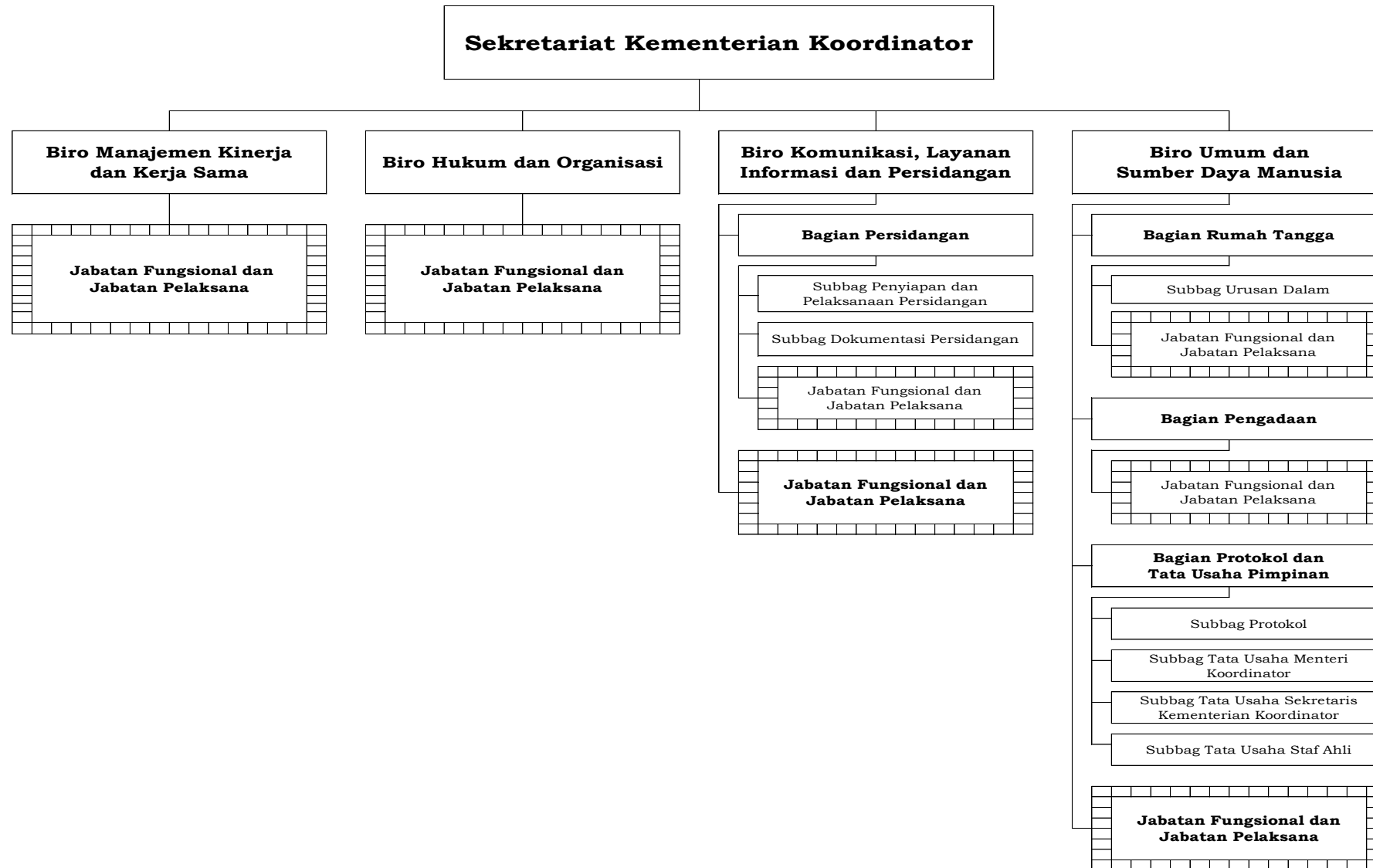
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

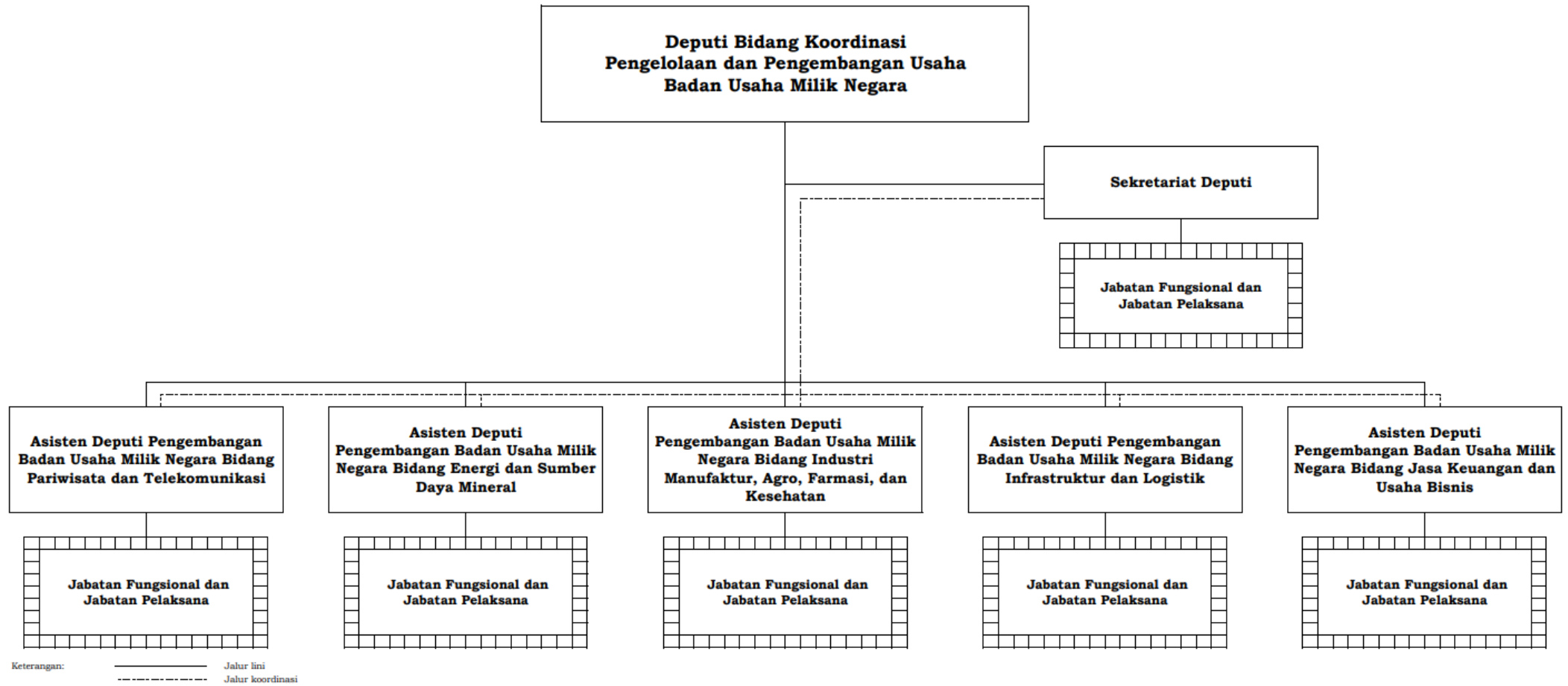
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



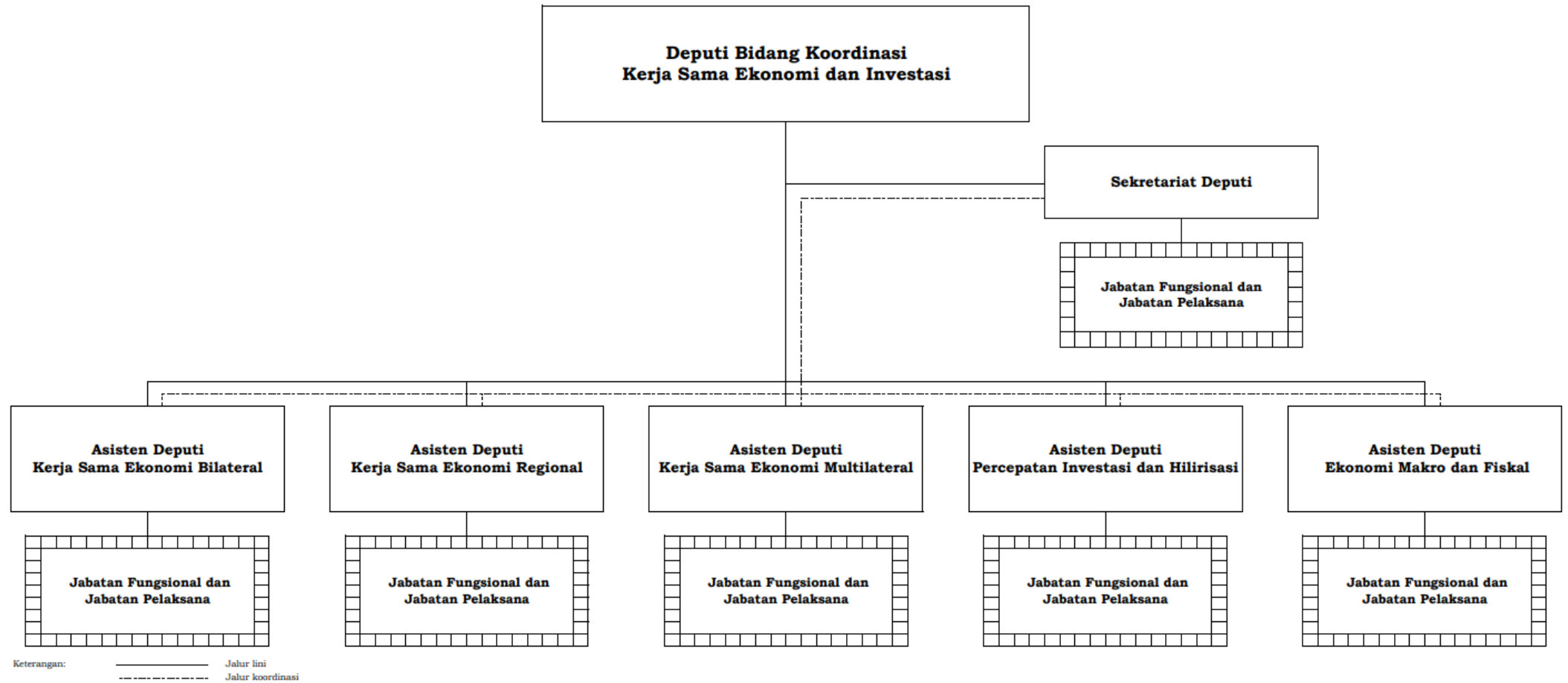
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



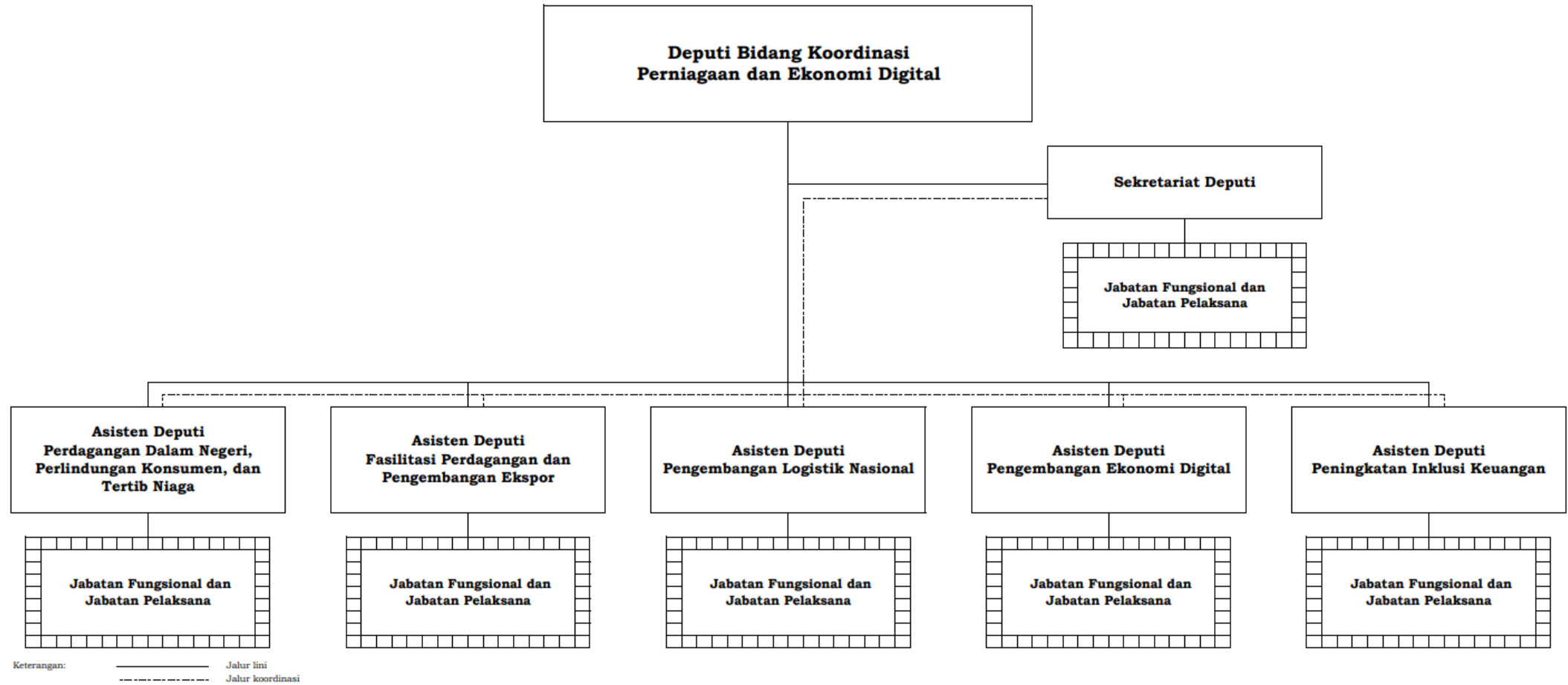
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA



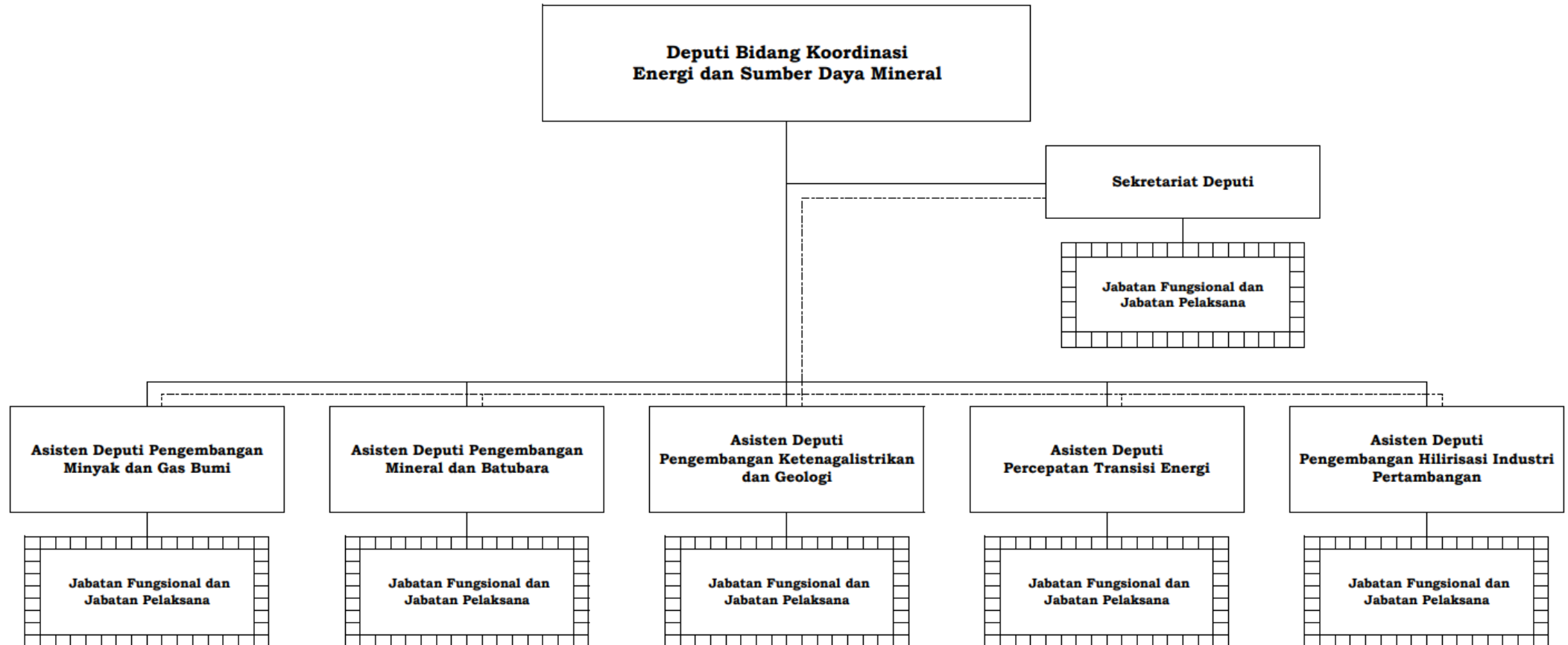
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI



STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

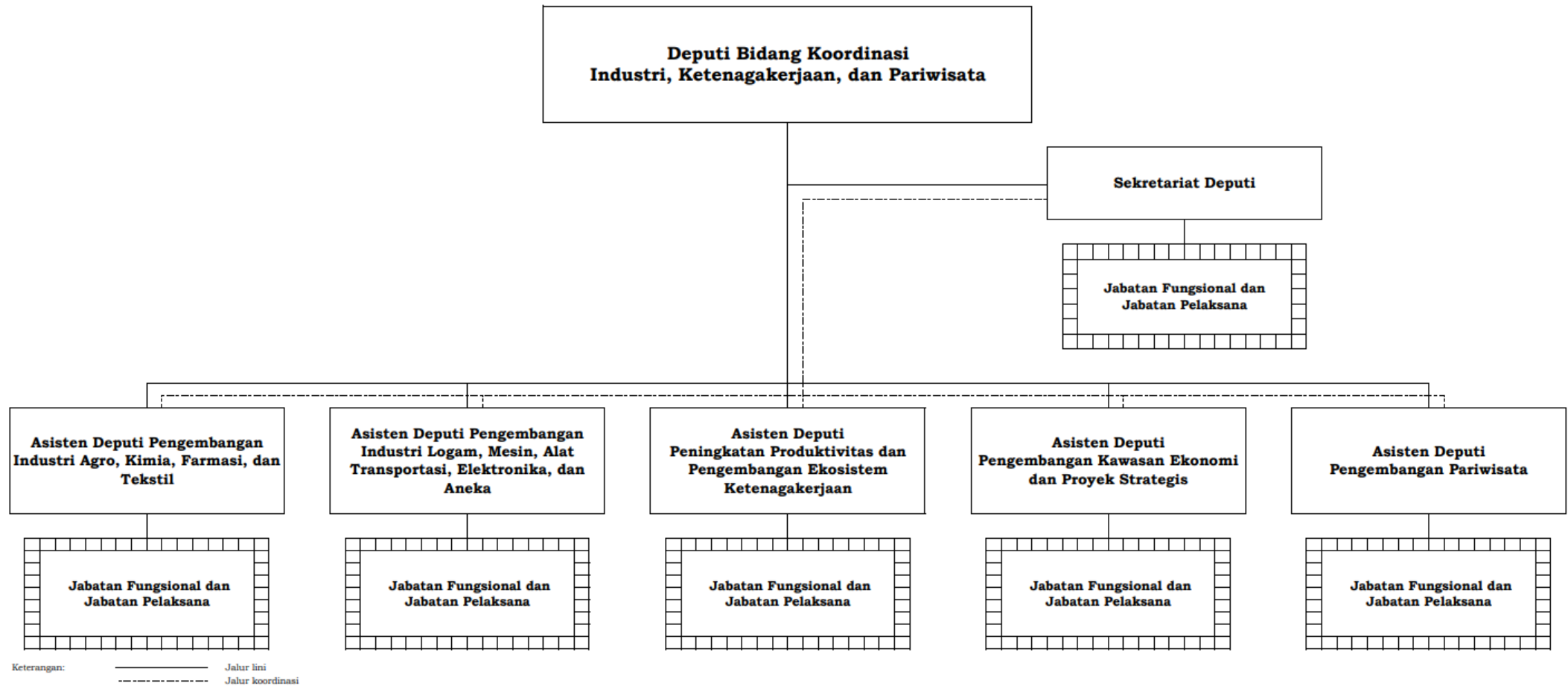


STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

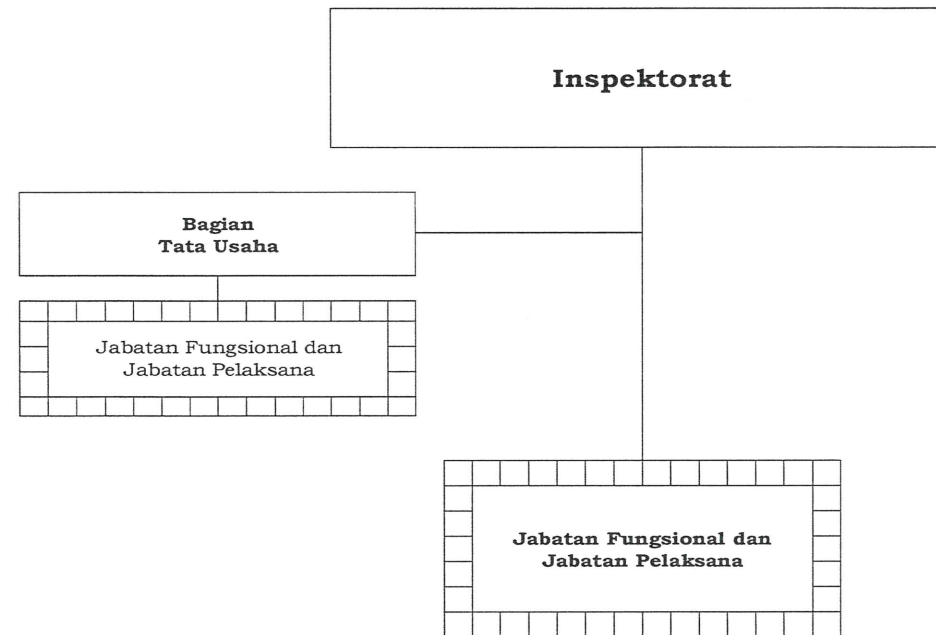


Keterangan: ————— Jahur lini
- - - - - Jahur koordinasi

STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA



**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Iktut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002